

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan hal baru lagi mengenai perjanjian, karena dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat perkembangan perjanjian setara dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun demikian tidak seluruh warga masyarakat mengetahui pengertian perjanjian tersebut atau berbeda-bedanya pengertian perjanjian tersebut menurut kehendak mereka masing-masing. Agar adanya acuan yang jelas mengenai pengertian perjanjian ini, dapat disimak dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang isinya yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas perjanjian, asas perjanjian yang dimaksud yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas itikad baik
- c. Asas terbuka
- d. Asas konsensual